

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR HK.02.03/B.XI.3/1523/2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam serta pelaksanaan publik diperlukan adanya standar pelayanan yang baku dan baik, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol serta percepatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; dan
5. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/155/2024 tentang Pedoman Instalasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025**

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam sebagai berikut :
1. Standar Pelayanan Customer Service I;
 2. Standar Pelayanan Customer Service II;
 3. Standar Pelayanan Petugas Penerima Contoh Uji;
 4. Standar Pelayanan Petugas Pengambil Contoh Uji;
 5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kimia Fisika Air;
 6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kimia Fisika Udara;
 7. Standar Pelayanan Pemeriksaan Biologi Dan Mikrobiologi;
 8. Standar Pelayanan Pemeriksaan Covid-19 (Corona Virus Disease);
 9. Standar Pelayanan Praktek Kerja Lapangan; dan
 10. Standar Pelayanan Magang.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 1 September 2025
Plt. KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas.
2. Kasubbag ADUM, Para Ketua Tim Kerja dan Para Kepala Instalasi.
3. Ketua PPID.
4. Ketua Pokja 6.
5. Arsip.